

ANALISIS MANAJEMEN DANA DESA PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) LOLO KECIL

Pol Metra

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin

E-Mail: polmetra@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to analyze the effectiveness of implementing village fund management in Village-Owned Enterprises (BUMDES) in order to generate their own income through various business activities owned by the village. This type of research is descriptive qualitative, namely research that uses non-numerical data to explore the phenomenon to be explored. The research data was collected directly to the objects and research subjects using the interview method. The informants for this research were BUMDES managers in Lolo Kecil Village, Kerinci Regency. The results of this research reveal several supporting factors to strengthen BUMDES Lolo Kecil, namely government commitment and the availability of potential natural resources. Meanwhile, the inhibiting factors for BUMDES Lolo Kecil include; confusion regarding the position of village-owned enterprises as social and commercial institutions, low levels of internal community initiative in driving the economy, policies that have not directed BUMDes professionals, village officials' understanding of BUMDes is still lacking, leadership and managerial.

Keywords: BUMDES; Management; Village Fund

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan manajemen dana desa pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam rangka menghasilkan pendapatan sendiri melalui berbagai kegiatan usaha yang dimiliki oleh desa tersebut. Jenis penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan data non-angka untuk menggali fenomena yang hendak ditelusuri. Adapun data penelitian ini dikumpulkan secara langsung ke objek dan subjek penelitian dengan metode wawancara. Adapun yang menjadi informan penelitian ini yaitu pengelola BUMDES di Desa Lolo Kecil Kabupaten Kerinci. Hasil penelitian ini mengungkapkan beberapa faktor pendukung penguat BUMDES Lolo Kecil yaitu komitmen pemerintah dan tersedianya potensi sumber daya alam. Sedangkan faktor penghambat BUMDES Lolo Kecil diantaranya; kerancuan posisi badan usaha milik desa sebagai institusi sosial dan komersial, rendahnya inisiatif internal masyarakat dalam menggerakkan ekonomi, kebijakan yang belum mengarahkan profesional BUMDes, pemahaman perangkat desa mengenai BUMDes masih kurang, kepemimpinan dan manajerial pemerintah desa dan direksi BUMDes, dan konsep pembangunan desa yang keliru.

Kata Kunci: BUMDES; Manajemen; Dana Desa

1. PENDAHULUAN

Desa merupakan bagian dari wilayah sebuah kabupaten yang memiliki otonomi asli. Otonomi desa ialah kebijakan pemerintah daerah yang diberikan kepada pemerintah desa guna meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Wewenang yang dimiliki pemerintah desa yaitu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, serta melakukan upaya pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan warga desa. Pemerintahan desa dilaksanakan oleh kepala desa sebagai Badan Eksekutif dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai Badan Legislatif. Dalam bidang pemerintahan dan pembangunan inilah desa memiliki peran untuk membinamasyarakat serta mengurus kepentingan desa. Desa memiliki Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan juga memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Haryanti & Subadriyah, 2019). Terwujudnya pembangunan desa tentunya didukung oleh

keuangan desa yang bersumber dari pendapatan desa yang wajib dikelola dengan baik. Kemandirian suatu daerah ialah tuntutan dari pemerintah pusat sejak diberlakukannya otonomi pada masa orde baru. Era otonomi membuat berbagai daerah di Indonesia berlomba-lomba menjadi daerah terbaik diantara daerah lainnya. Hal ini karena dapat menjadi peluang besar bagi daerah untuk mengembangkan daerahnya agar tercapai kesejahteraan bagi masyarakatnya. Era otonomi tidak berhenti pada otonomi daerah, tetapi desa juga mempunyai otonomi desa yang mana mempunyai hak dan wewenang penuh untuk mengelola dan menjalankan pemerintahannya sendiri untuk mandiri dan kreatif demi terwujudnya kesejahteraan dan kemandirian masyarakatnya. Oleh karenanya pendapatan desa yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah desa juga harus dikelola dengan baik agar dapat memperbaiki infrastruktur maupun administratif. Selain itu, desa juga memerlukan sumber pendapatan asli desa dan keuangan desa agar dapat membantu kesejahteraan masyarakat desa (Dewi, 2023). Untuk mendukung keberhasilan ini, desa sangat membutuhkan peran serta masyarakat. Hal ini dikarenakan keberhasilan dari pembangunan nasional tidak terpisahkan dari peran serta masyarakat. Kesadaran serta partisipasi masyarakat merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan, dalam hal ini realisasi tujuan pembangunan perlu ditunjukkan oleh kebijaksanaan pemerintah (Supardi & Budiwitjaksono, 2021).

BUMDes merupakan modal sosial yang mencakup upaya untuk memperkuat perekonomian pedesaan dan dituntut untuk menjadi jawaban atas permasalahan perbaikan ekonomi pedesaan yang terus gagal karena terlalu besarnya intervensi pemerintah. Dengan demikian BUMDes merupakan unsur sah yang berdiri sendiri dari pemerintah desa dan bertujuan untuk membantu kebebasan moneter wilayah kota setempat dan penyelenggaraannya diselesaikan oleh pemerintah desa dan warga desa setempat. Penataan dan pengurus BUMDes sangat bergantung pada kemampuan administrasi kepala desa. Prestasi kepala desa dalam menggerakkan jiwa kekeluargaan dan peran serta daerah desanya dalam mengakui kebebasan desa melalui BUMDes adalah sebuah prestasi (Yulinartati & Martini, 2021). BUMDes merupakan salah satu sarana perekonomian melalui berbagai jenis usaha sesuai dengan potensi yang dimiliki desa (Adawiyah, 2018).

Salah satu BUMDES yang didirikan sebagai penguatan dan penopang ekonomi desa adalah BUMDes Desa Lolo Kecil yang didirikan pada tahun 2020 sebagai penguat ekonomi dari Desa Lolo Kecil, sebagai salah satu desa di kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci yaitu mereka mampu mengembangkan agro wisata didesanya salah satunya yaitu wisata kebun jeruk. Wisata kebun jeruk ini didirikan pada tahun 2019. Di desa Lolo Kecil ini mampu menampung wisatawan yang cukup banyak dan juga terdapat banyak sekali perkebunan jeruk di desanya jadi tidak heran mereka mampu menghasilkan banyak buah jeruk dan berpenghasilan yang cukup besar bagi desanya hingga puluhan juta rupiah. Namun yang tidak kalah pentingnya adalah upaya BUMDes Lolo Kecil sendiri dalam pengelolaan dan pelestarian wisatanya.

Namun terdapat fenomena lain yang penulis temui yaitu di Desa Lolo Kecil tidak lagi mengelola wisata kebun jeruk tersebut, akan tetapi penulis mendapatkan informasi bahwa yang di kelola oleh BUMDes Lolo Kecil adalah Budidaya Ikan, yang mana dari informasi yang didapat dari pengelola BUMDes Lolo Kecil ini adalah wisata kebun jeruk benar adanya terdapat di Desa lolo Kecil tersebut tetapi tidak dikelola oleh BUMDes dan dikelola oleh Pemilik Kebun Jeruk itu sendiri. Dan sekarang BUMDes Lolo Kecil mendapat kepercayaan dalam mengelola kolam yang berisi berbagai jenis ikan salah satunya adalah ikan emas. Kolam ikan tersebut berada di Dekat Pemandian desa Lolo Kecil, dan kolam yang dikelola oleh BUMDes cukup luas dan banyak. Dengan modal awal sebesar Rp. 45 Juta BUMDes Lolo Kecil belum mendapat hasil dari Budidaya Ikan. Sekarang BUMDes Lolo Kecil telah terhenti dan pakum di tahun 2020 akhir, sehingga banyak anggota yang tidak berpartisipasi lagi di BUMDes tersebut dikarenakan anggotanya banyak yang merantau di negeri lain.

Namun melihat dari fenomena hal tersebut dalam hal ini peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai pengelolaan dana desa milik desa lolo kecil apakah keuntungan dari hasil usaha-usaha sebelumnya dapat dibagikan secara merata atau tidak, dan apakah seluruh kegiatan dan pelaporan dana desa yang dilakukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Lolo Kecil sudah benar atau sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul. Landasan pemikiran mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah desa merupakan bagian dari pemerintah nasional, yang penyelenggaraannya ditujukan kepada desa. Pemerintah desa adalah proses pemaduan usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Haryanti & Subadriyah, 2019). Desa merupakan wilayah terkecil didalam pemerintah Indonesia yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Salah satu misi pemerintah adalah membangun wilayah pedesaan dengan cara memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan keberagaman usaha pedesaan serta menyediakan sarana dan pra sarana untuk mendukung perekonomian pedesaan, membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya sebagai dasar pertumbuhan ekonomi pedesaan (Fitriska, 2017).

Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Desa. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan Desa adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu desa secara efektif untuk mencapai tujuan Desa yang telah ditentukan dan diharapkan dapat memberikan efektivitas terkait Pendapatan Asli Desa atau PADes (Sururama & Masdar, 2020).

BUMDes

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam rangka memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan pilar kegiatan ekonomi desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. Pendirian BUMDes dilandasi oleh UU No. 32 tahun 2004 jo. UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No.6 tahun 2014 tentang Desa, serta PP No. 72 tahun 2005 tentang Desa. Dalam UU No. 32 tahun 2004 juncto UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Dearah pada pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa, "Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa". Dalam pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Potensi yang dimiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai lembaga usaha mandiri masyarakat desa dalam memberikan kesejahteraan masyarakat desa sendiri. Agar rakyat pedesaan dapat mengembangkan potensi, sehingga tidak dirugikan dan lebih diuntungkan maka diperlukan arus balik dalam pemerataan sumber daya alam dan kebijakan.

3. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Sehingga hasil data tidak diolah secara statistik melainkan diolah secara induktif, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu. Tujuan penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan fakta dan mencari makna secara holistik dengan perspektif emik, fungsi peneliti adalah sebagai orang yang mencari makna dibalik fakta yang kompleks untuk membangun opini baru atau mengontruksikannya sebagai pendapat baru berdasarkan fakta-fakta penelitian. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik bidang tertentu.

Subjek dari penelitian ini adalah masyarakat ataupun pengunjung dari Desa Lolo Kecil. Adapun informasi yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu bersumber dari Kepala Desa, masyarakat desa setempat dan pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Teknik dalam pengumpulan data penelitian ini yaitu dilakukan dengan cara observasi (pengamatan), wawancara, dan dokumentasi. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun system secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, dan menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh penulis maupun orang lain. Guna menganalisis data yang penulis kumpulkan maka digunakan metode analisis data yang bertitik tolak dari hal-hal yang khusus kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Lokasi Penelitian

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa lolo Kecil adalah Badan Usaha desa yang berada di wilayah Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, Indonesia. Badan Usaha Miliki Desa (BUMDes) di desa Lolo Kecil berdiri Pada tanggal 26 September 2020 tepatnya sudah 12 bulan yang lalu. Ada beberapa tempat menarik di Desa lolo Kecil diantaranya adalah :

- | | |
|--|---|
| a) Makam Devati Parbo | g) Masjid Agung Desa lolo Kecil |
| b) Rumah Adat peninggalan Devati Parbo | h) Pusat Wisata Jeruk madu Khas Lulo |
| c) Masjid Agung Desa lolo Kecil | i) Pemandian air jernih sungangat (Sungai hangat) |
| d) Pusat Wisata Jeruk madu Khas Lulo | j) Tempat wisata Jeruk Gerga Paningke |
| e) Makam Devati Parbo | k) Kolam ikan |
| f) Rumah Adat peninggalan Devati Parbo | |

Sebelum Badan Usaha Milik Desa Lolo Kecil ini di aktifkan, warga desa Lolo Kecil memiliki tempat agro wisata yaitu kebun jeruk gerga, yang pada saat itu sangat populer di desanya. Sehingga banyak sekali wisatawan yang berkunjung ke kebun jeruk tersebut termasuk bapak Bupati kerinci yang penasaran dengan kebun jeruk yang ada di Desa Lolo kecil.

Gambar 1. BUMDES Desa Lolo Kecil



Pentingnya pendirian BUMDes ini bagi Desa adalah salah satu bentuk dari cara memajukan perekonomian desa, namun di Desa Lolo Kecil ini mereka belum mampu untuk memajukan unit usaha budi daya ikan di desanya, karna mereka belum mampu juga mengelola ataupun mendapatkan hasil dari unit usaha tersebut. Dikarenakan mereka gagal dalam memanen ikan dalam jangka waktu 4 bulan sampai sekarang sudah memasuki 1 tahun pembibitan ikan tersebut. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Lolo Kecil belum terdaftar di website kemendes, karna anggota dari BUMDes tersebut tidak mengetahui cara untuk mendaftarkan BUMDes nya di website.

Jenis usaha yang dimiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Lolo Kecil adalah membudidaya ikan, dan jenis usaha yang sudah dilakukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Lolo Kecil adalah membesarkan ikan yang ada di lokasi desa Lolo Kecil tersebut. Dalam menggunakan anggaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Lolo Kecil ini mereka belum mampu mengelola potensi desa dengan maksimal dikarenakan adanya kendala yang membuat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Lolo Kecil tersebut belum maksimal yaitu kurangnya dana untuk unit usaha budi daya ikan seperti pemberian pakan dan perawatan di unit usaha budi daya ikan tersebut.

Adapun system pelaporan dalam menggunakan anggaran BUMDes ini telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Proses dan tahapan pendirian BUMDes Desa Lolo kecil adalah pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya bersama antara masyarakat dengan pemerintah desa, untuk mengembangkan potensi ekonomi desa dan kebutuhan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat dan berkontribusi bagi pendapatan desa. Desa dapat mendirikan BUMDes dengan mempertimbangkan hal sebagai berikut:

1. Inisiatif pemerintah desa dan/atau masyarakat desa.
2. Potensi usaha ekonomi desa
3. Sumber daya alam di desa
4. Sumber daya manusia yang mampu mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
5. Penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan, dan
6. Kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDes.

Beberapa persiapan awal yang perlu dilakukan oleh desa antara lain yaitu :

1. Sosialisasi ide atau inisiatif pendirian BUMDes. Ide atau inisiatif ini bisa muncul dari pemerintah dan atau masyarakat. Dari manapun inisiatif tersebut jika dirasa baik bagi masyarakat, maka intinya harus diurus dalam musyawarah desa.
2. Melakukan tinjauan atau kajian ringkas mengidentifikasi potensi-potensi apa saja yang ada di desa, baik potensi sumber daya alam, potensi pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, potensi budaya dan tradisi, potensi SDM masyarakat yang ada, potensi asset dan kekayaan desa yang menjadi kewenangan desa.
3. Melakukan identifikasi atas asset-asset dan kekayaan yang ada di desa, serta memilah-milah mana yang merupakan kewenangan desa dan mana yang bukan menjadi kewenangan desa atas asset dan kekayaan yang ada di desa tersebut. Berdasarkan

identifikasi tersebut kemudian ditetapkan peraturan desa tentang asey dan kekayaan desa yang menjadi kewenangan desa.

Pengelolaan Dana Desa Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Lolo Kecil Kecamatan Bukit Kerman

Desa Lolo Kecil Kecamatan Bukit Kerman yang pada dasarnya adalah petani jeruk dan sawah, Desa Lolo Kecil ini juga banyak dikelilingi tanaman jeruk dan hampir seluruh lahan kebunnya dipenuhi dengan tanaman jeruk. Sedangkan untuk padi hanya di panen satu kali dalam satu Tahun.

Kemudian adapun usaha di Desa Lolo Kecil Kecamatan Bukit Kerman yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa Lolo Kecil Kecamatan Bukit Kerman adalah “Budi Daya Ikan” yang bertujuan untuk meningkatkan kemajuan dan meningkatkan pendapatan desa.

Berikut wawancara Peneliti dengan sekretaris BUMDes Desa Lolo Kecil mengenai usaha yang di kelola oleh Badan Usaha Milik Desa Lolo Kecil, mengatakan bahwa: *“BUMDes Didesa Lolo Kecil ini berdiri dan ditetapkan pada tanggal 26 September 2020 yang dulunya pernah dikelola cuman tidak jadi, dan sekarang telah diatfikan kembali lalu Usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Lolo Kecil adalah Budi daya ikan, dikarenakan di Desa Lolo Kecil ini mempunyai kolam yang berada di dekat pemandian aik angkat yang tidak jauh dari desa. Dulu emang ada kayak sejenis wisata kebun jeruk cuman tidak milik desa tapi milik salah atu masyarakat”*.

Kemudian wawancara peneliti dengan masyarakat mengenai usaha BUMDes :

“Oo iya emang dulu ada tempat wisata di Desa Lolo Kecil kecamatan Bukit Kerman yaitu Kebun Jeruk tetapi sekarang sudah tidak lagi dikarnokan sudah dikelola oleh yang punya kebun jeruk itu sendiri, dan ada usaha yang dibangun oleh BUMDes yaitu Budi Daya Ikan yang letaknya tidak jauh dari rumah adat Desa Lolol Kecil ini”.

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Lolo Kecil Di Kecamatan Kerman Manajemen strategi

Hakikat pengertian strategi adalah penyesuaian institusi koma organisasi, atau badan pemerintah terhadap penyesuaian lingkungan eksternal nya. Institusi atau organisasi yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi pada lingkungan eksternal akan mengalami kemunduran atau kegagalan titik apabila ditinjau dari perspektif manajemen, maka strategi adalah upaya mengembangkan keunggulan keunggulan atau institusi dalam lingkungan eksternal yang kompetitif untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi titik perumusan strategi menyinggung masalah bagaimana penggunaan atau pengelolaan sumber daya organisasi dan masalah interaksi organisasi dengan lingkungan eksternalnya.

Manajemen strategi adalah seni dan pengetahuan dalam merumuskan koma mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsional yang menemukan sebuah organisasi mencapai tujuannya. Tujuan manajemen strategis adalah untuk mengeksploitasi serta menciptakan berbagai peluang baru dan berbeda untuk esok. Perencanaan jangka panjang sebaliknya berusaha untuk mengoptimalkan peran trend dewasa ini untuk esok. Menerapkan manajemen strategi tentu tidak hanya memikirkan apa yang dibutuhkan saat ini, namun memikirkan apa yang akan terjadi di masa mendatang untuk itu dalam menerapkan manajemen strategi menghasilkan strategi yang berguna menyuksekkan tujuan organisasi. Strategi haruslah dibuat oleh penyusun dan ahli dalam bidangnya penyusun strategi adalah individu-individu yang paling bertanggung jawab bagi keberhasilan atau kegagalan sebuah organisasi titik penyusunan organisasi membantu organisasi mengumpulkan, mengena menganalisis koma serta meng organisasi informasi. Mereka melacak kecenderungan kecenderungan industri dan kompetitif, mengembangkan model-

model peramalan dan analisis scenario, mengevaluasi kinerja corporate dan individual, mencari peluang-peluang koma mengidentifikasi ancaman dan mengembangkan rancangan aksi yang kreatif.

Kooperatif

Prinsip pengelolaan kooperatif diartikan sebagai sebuah komponen yang terlibat di dalam badan usaha milik desa harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya. Komponen yang dimaksud ialah pemerintah desa, BPD, pemerintah kabupaten dan masyarakat.

Berikut wawancara peneliti dengan kepala desa Lolo Kecil :

“Komponen semuanya terlibat dalam proses pembentukan badan usaha milik desa tersebut akan tetapi ketika dalam berjalannya badan usaha milik desa tersebut pihak pengelola seakan acuh dengan badan usaha milik desa yang sedang berjalan, pemerintah telah menegur mereka tapi hasilnya tetap sama tidak adanya tindak lanjut dari pengelolaan dan akhirnya medan usaha milik desa mengalami penutupan”

Partisipatif

Semua komponen yang terlibat di dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tersebut bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha badan usaha milik desa.

Berikut wawancara peneliti dengan kepala desa tentang prinsip partisipatif :

“Badan Usaha Milik Desa Di Desa Lolo Kecil Kecamatan Bukit Karman memiliki beberapa komponen terlibat yaitu pemerintah desa, Badan Usaha Milik Desa , BPD dan masyarakat. Harus mampu saling mendukung dalam setiap aktivitas usaha yang dilakukan atau yang dijalankan oleh badan usaha milik bisa tapi masyarakat tidak sepenuhnya mendukung kegiatan operasional Badan Usaha Milik Desa. Dan sekarang Badan Usaha Milik Desa Lolo Kecil sudah dinyatakan gagal dalam membentuk BUMDes ini“

Emansipati

Adalah semua komponen yang terlibat di dalam badan usaha milik desa harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama. Berikut wawancara penelitian dengan Manager Badan Usaha Milik Desa Lolo Kecil:

“Semuanya beragama islam nggak ada agama lain selain itu semua komponen yang terlibat nggak ada memandang dari mana asalnya apakah dia pegawai ataupun masyarakat biasa itu tidak ada, jadi yang bisa terlibat dalam BUMDes ini bisa siapapun, dan sekarang ya seperti itulah keadaan BUMDes kami banyak yang tidak aktif dalam Keorganisasiaan Desa ini karna ada yang berangkat k luar daerah ada yang sudah mengundurkan diri.pokoknya macam-macam”.

Transparan

Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka. dalam melaksanakan kegiatan usahanya badan usaha milik desa harus mau memberikan informasi tentang badan usaha milik desa dan tidak mempersulit dalam perolehan informasi tersebut, sehingga Diperlukan desain sistem pemberian informasi dan aktivitas lain yang memiliki hubungan dengan kepentingan masyarakat umum.

Hasil wawancara Peneliti dengan Masyarakat Desa Lolo Kecil adalah :

“Informasi dari BUMDes yang setau kami ya adanya usaha Budi daya Ikan itu di dekat pemandian air bersih, kalau misalnya kayak masalah dana atau aktif dan tidaknya BUMDes kurang jelas. Karna setau kami ya itu saja.”

Hasil wawancara Peneliti dengan Sekretaris BUMDes Lolo Kecil adalah :

“Kalau masalah Dana itu transparan, waktu BUMDes ini didirikan saja dana dari desa itu sebesar 40 Jt kalau dak salah, dan rincian nya tidak tau kemana karna waktu itu tidak kami yang mengelola.”

Akuntabilitas

Seluruh kegiatan Badan Usaha Milik Desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif titik setiap kegiatan usaha yang dijalankan Badan Usaha Milik Desa harus bisa dipertanggungjawabkan untuk tetap dapat menjaga prinsip akuntable. Biasanya dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap periode oleh pengelola Badan Usaha Milik Desa.

Hasil wawancara Peneliti dengan Sekretaris BUMDes Desa Lolo Kecil adalah ;

“karna tidak ada lagi yang mengelola BUMDes ini maka tidak adanya laporan pertanggung jawaban dari pengelola BUMDes sebelumnya dan sekarang. Bentuknya saja BUMDes ini masih ada Usaha Budi daya Ikan tapi pengelolanya banyak yang tidak aktif sekarang diperkirakan hanya 3 atau 4 orang yang mengelola. Terus ikan-ikan yang ada di kolam itu saja tidak lagi kami beri makan. Dan rincian-rincian apa saja yang sudah kami dapat dan terima dari desa itu tidak tau ke siapa.”

Sustainable

Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah Badan Usaha Milik Desa untuk dapat bertahan dalam persaingan usaha, Badan Usaha Milik Desa harus terus berinovasi dan mempertahankan kualitas usahanya yang dibantu oleh seluruh komponen Badan Usaha Milik Desa. Hal ini berkaitan dengan perkembangan omset, perolehan laba/rugi kondisi barang jasa, sistem pelayanan upaya promosi lokasi dan ekspansi usaha Badan Usaha Milik Desa.

Hasil wawancara Peneliti dengan Sekretaris BUMDes Lolo Kecil adalah :

“Bentuknya BUMDes ini berhenti sampai disini saja, karna nggak ada prospek kedepannya termasuk juga dengan Kepala desa mengatakan bahwa BUMDes kami ini telah gagal dalam pengelolaannya, buktinya saja kami belum mendapatkan hasil dari usaha yang sudah kami bikin, seharusnya 4 bulan ikan itu sudah di benihkan kami bisa dapat hasil, dan sekarang sudah setahun belum juga di panenkan karna minimnya anggota pengelola di BUMDes kami ini”.

Faktor Pendorong dan Penghambat Jalannya Badan Usaha Milik Desa Lolo Kecil

Badan Usaha Milik Desa merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. badan usaha milik desa sebagaimana lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial.

Faktor pendorong Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Lolo Kecil adalah:

1. Komitmen Pemerintah. Peran BUMDes dalam mengembangkan usaha dan perekonomian masyarakat desa memerlukan penanganannya dan yang komprehensif, sehingga timbulnya ekonomi nasional ditopang kokoh oleh perekonomian desa yang kokoh dan terarah. Komitmen pemerintah terhadap keberlangsungan BUMDes dibuktikan dengan pemberian dana dalam usaha mengembangkan BUMDes. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Desa,

menyebutkan bahwa untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan, didirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai kebutuhan dan potensi desa. Pernyataan ini diperkuat dengan hasil penelitian Ramadana dkk (2013) menjelaskan bahwa BUMDes merupakan usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa dan masyarakat. BUMDes ini diharapkan dapat menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan.

2. Potensi Sumber Daya Alam. Desa saat ini telah diberikan kebebasan untuk mengatur wilayah, ekonomi dan masyarakat sendiri. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Saat ini desa diberikan kewenangan untuk mengatur desanya sendiri, desa juga sudah dapat mengembangkan perekonomiannya sendiri. Ada banyak cara untuk mengembangkan ekonomi desa, salah satunya adalah melalui pemanfaatan asset desa sebagai potensi. Desa memiliki aset-aset asli desa yang dapat berbentuk tanah, kolam, sumber mata air ataupun sumber daya alam lainnya. Keberadaan BUMDes sendiri memiliki tujuan yang diatur berdasarkan peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan desa dan pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Keberadaan peraturan ini diperkuat dalam meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan asset desa dan meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa. Tujuan lainnya yang dapat dicapai oleh kehadiran BUMDes adalah mengembangkan rencana kerja sama usaha antar dan/atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Sedangkan faktor-faktor penghambat tumbuh berkembangnya badan usaha milik Desa Lolo Kecil adalah:

1. Kerancuan posisi badan usaha milik desa sebagai institusi sosial dan komersial. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 memberikan keleluasaan sejenis usaha yang akan dikelola badan usaha milik desa titik dalam melaksanakan fungsinya, Badan Usaha Milik Desa tidak hanya sebagai institusi komersial semata, tetapi juga sebagai institusi sosial yang tujuan akhirnya dapat berkontribusi dalam mensejahterakan masyarakat. Hanya saja kedua fungsi ini tidak banyak dibahas dalam peraturan pemerintah maupun peraturan menteri. Hal ini akan menjadikan *Trade off* bagi keterlibatan dan partisipasi warga dalam pengelolaan dan manfaat dari usaha yang dipilih badan usaha milik desa. Pemerintah perlu untuk menjelaskan fungsi badan usaha milik desa sebagai institusi sosial dan komersial. Kejelasan aturan terkait dua fungsi tersebut akan menguatkan badan usaha milik desa, terutama dalam melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain. Selain itu kejelasan tersebut akan dapat menghilangkan kebingungan bagi pengelola badan usaha milik desa.
2. Rendahnya inisiatif internal masyarakat dalam menggerakkan ekonomi. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa sebagai organisasi campuran antara masyarakat ber pemerintah dengan pemerintah local. Desa juga tidak identik dengan pemerintah desa dan kepala desa, namun meliputi pemerintah lokal dan sekaligus mengandung masyarakat, yang keseluruhannya membentuk kesatuan hukum. Kontraksi ini juga membawa perbedaan antara aspek kajian badan usaha milik desa dan badan usaha milik Negara/ daerah yang merupakan badan usaha yang berperan

sebagai alat intervensi pemerintah pada tataran perekonomian nasional atau daerah. Inisiatif dalam pembentuk usaha desa juga seharusnya hadir bersamaan di internal desa (pemerintah desa dan masyarakat) dalam musyawarah desa sehingga kehadirannya bisa menggali potensi dan menjawab permasalahan yang dihadapi oleh desa. Dalam pembentukan BUMDes harus memahami potensi dan kondisi desa yang kemudian atas inisiatif bersama atau perangkat desa dan masyarakat membentuk Badan Usaha Milik Desa. Penyelenggaraan musyawarah desa dalam pembentukan BUMDes di sini tidak sebatas memenuhi administratif semata namun perlu dilihat dari faktor-faktor produksi yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Tercapainya target pembentukan BUMDes harus diiringi dengan kualitas serta optimal nya usaha yang dijalani.

3. Kebijakan yang belum mengarahkan professional BUMDes. Masih banyak struktur pengelolaan badan usaha milik desa belum seluruhnya menyesuaikan dengan permendes Nomor 4 tahun 2015. Ini dapat dilihat dengan masih ada pengelolaan benda sayang didapat oleh aparatur desa selain itu tidak diperjelas nya unsur pengawas BUMDes dan permendes, terlebih dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Kondisi ini membuat dalam kutip pesanmu proses pertanggungjawaban BUMDes. Pasal 31 permendes tersebut menyatakan bahwa salah satu tugas anggota BPD adalah menjadi pengawas BUMDes yang merupakan bagian atau organ dari BUMDes. Maka dapat dikatakan anggota BPD itu melakukan pengawasan terhadap dirinya sendiri , meskipun proses pertanggung jawabannya melalui pemerintah desa. Kejelasan pengawasan diperlukan untuk mengantisipasi potensi moral hazel atau (penyelewengan atau penyalahgunaan) oleh pelaksana BUMDes, kejelasan ini akan mewujudkan pengelolaan BUMDes yang demokratis dan sesuai dengan prinsip ke gotongroyongan. Oeh karena itu sepatutnya direksi BUMDes memperhatikan dan menerapkan standar manajemen yang profesional dan menjunjung tinggi prinsip transparan dan akuntabilitas titik perlu adanya sinkronisasi kebijakan dalam pengaturan organ benda sehingga akan memperkokoh pengelolaan BUMDes secara umum. Hal ini akan berdampak pada profesionalisme kerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
4. Pemahaman perangkat desa mengenai BUMDes masih kurang. Pemahaman perangkat desa terutama kepala desa mengenai BUMDes kurang. Ini terjadi karena kepala desa selama ini hanya mengenal tugas sebagai kepanjangan tangan dari struktur pemerintah di atasnya yang lebih banyak berurusan dengan masalah administrasi dan pertanggungjawaban proyek dan program yang datang dari atas. akibatnya butuh usaha keras untuk memahami BUMDes yang lebih bertumpu pada masalah kewirausahaan. Lemahnya pemahaman mengenai BUMDes itulah yang membuat wacana BUMDes tidak terealisasi dengan baik kepada warga desa.
5. Kepemimpinan dan manajerial pemerintah desa dan direksi BUMDes. Pemerintah desa merupakan organ yang bertugas melakukan pengawasan secara umum sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasehat kepada direksi dan kepala unit usaha dalam melaksanakan pengelolaan belum dah dan memberikan saran atau pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes. Dalam melaksanakan kewajibannya, pemerintah desa mempunyai kewenangan untuk meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan benda dan melindungi terhadap hal-hal yang dapat merusak keberlangsungan dan cipta BUMDes. Namun jika BUMDes tidak mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah desa untuk mengembangkan usahanya maka akan

sangat sulit bagi BUMDes tersebut menggerakkan potensi ekonomi lokal bagi peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.

6. Konsep pembangunan desa yang keliru. Konsep pembangunan desa yang selama ini dipahami masih sebatas pemahaman pembangunan fisik dan atas arahan struktur dari atas titik selain itu pembangunan fisik lebih gampang terlihat sebagai prestasi karena ada untuk fisik yang terlihat. Berbeda dengan proyek pemberdayaan yang lebih bersifat program yang tidak hasilnya tidak terlihat secara fisik, lemahnya pembangunan SDM inilah yang membuat kapasitas kelembagaan dan kewirausahaan desa tidak berkembang.

Dari penjelasan diatas dan hasil penelitian dari peneliti dapat disimpulkan bahwa terjadinya kesalahan dalam pengelolaan badan usaha milik swasta desa lolo kecil disebabkan karena kurangnya kepedulian masyarakat untuk membantu dalam proses kemajuan BUMDes dan kurangnya sosialisasi dari pihak pengelola, pemerintah desa kepada masyarakat, tidak adanya kebijakan pemerintah desa ketika badan usaha milik desa mulai tidak menunjukkan kemajuan serta kurangnya profesional pengelola dalam pengaturan manajerial operasional badan usaha milik desa.

5. SIMPULAN

Adapun hasil analisis dalam penelitian ini dapat disimpulkan diantaranya, yaitu:

- a. Faktor pendukung sebagai penguat BUMDes Lolo Kecil adalah:
 - 1) Komitmen pemerintah,
 - 2) Tersedianya potensi sumber daya alam.
- b. Faktor penghambat BUMDes Lolo Kecil adalah:
 - 1) Kerancuan posisi badan usaha milik desa sebagai institusi sosial dan komersial
 - 2) Rendahnya inisiatif internal masyarakat dalam menggerakkan ekonomi,
 - 3) Kebijakan yang belum mengarahkan professional BUMDes,
 - 4) Pemahaman perangkat desa mengenai BUMDes masih kurang,
 - 5) Kepemimpinan dan manajerial pemerintah desa dan direksi BUMDes,
 - 6) Konsep pembangunan desa yang keliru.

DAFTAR REFERENSI

- Adawiyah, R. (2018). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Aspek Modal Sosial (Studi Pada BUMDes Surya Sejahtera, Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 6(1), 1–15.
- Dewi, R. L. (2023). Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Berbasis Potensi Wilayah. *Juristic*, 4(1).
- Fitriska, K. (2017). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 5(2), 29–34.
- Haryanti, N., & Subadriyah, S. (2019). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Amanah Jati di Desa Jambu Timur. *JURNAL REKOGNISI AKUNTANSI*, 80-94.

- Khusairi, H., & Sarmigi, E. (2022). *Peluang Wisata Budaya Dan Religi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Pengaruh Budaya Kenduri Tuai Padi Dan Religiusitas Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kerinci)*. Penerbit Qiara Media.
- Khusairi, H., & Sarmigi, E. (2022). The Effect of Tuai Padi Culture and Religiosity on The Public Welfare in Kerinci Regency. *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah*, 4(2), 289-305.
- Sarmigi, E. (2020). Analisis pengaruh Covid-19 terhadap perkembangan UMKM di Kabupaten Kerinci. *Al-Dzahab: Journal of Economic, Management and Business, & Accounting*, 1(1), 1-17.
- Sarmigi, E., & Parasmala, E. (2021). Pengaruh fasilitas, lokasi, dan harga terhadap keputusan berkunjung ke objek wisata bukit khayangan kota sungai penuh. *Al Dzahab: Journal of Economics, Management, Business and Accounting*, 2(2), 93-105.
- Supardi, E. L., & Budiwitjaksono, G. S. (2021). Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Bungurasih. *JEMMA (Jurnal of Economic, Management, and Accounting)*.
- Sururama, R., & Masdar, A. A. (2020). Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bumdes Terhadap Peningkatanpendapatan Asli Desa Pada Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. *Jurnal Media Birokrasi*, 87–108.
- Yulinartati, & Martini, N. N. (2021). Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Untuk Mewujudkan Desa Mandiri. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Manage*, 2(2), 104-107.